



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1764 K/12/MEM/2008

TENTANG

HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4788) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-149/MK.02/2008 tanggal 2 April 2008 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2008.

KESATU : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ditetapkan berdasarkan MOPS ditambah dengan biaya distribusi dan margin.


KEDUA : Biaya distribusi dan margin yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan untuk seluruh Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebesar 9 % (sembilan persen).

KETIGA : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu diberlakukan untuk jenis dan volume kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO


Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1764 K/12/MEM/2008
TANGGAL : 29 Mei 2008

JENIS DAN VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

No	Jenis BBM	Volume Penjualan BBM Bersubsidi
		KL
1.	Bensin Premium	16.976.292
2.	Minyak Tanah	7.561.454
3.	Minyak Solar	11.000.000
	Jumlah	35.537.746



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO